

**MODEL PENENTUAN TINGKAT SUKU BUNGA
TABUNGAN SIJAKA PADA UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI AGRO NIAGA (KAN) JABUNG MALANG**

SKRIPSI

Oleh

**TITIN SUMARNI
NIM : 05610098**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009**

**MODEL PENENTUAN TINGKAT SUKU BUNGA
TABUNGAN SIJAKA PADA UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI AGRO NIAGA (KAN) JABUNG MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Pernyataan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

TITIN SUMARNI
NIM : 05610098



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MODEL PENENTUAN TINGKAT SUKU BUNGA
TABUNGAN SIJAKA PADA UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI AGRO NIAGA (KAN) JABUNG MALANG**

S K R I P S I

Oleh

TITIN SUMARNI
NIM : 05610098

Telah Disetujui 13 Maret 2009
Dosen Pembimbing,

H.Surjadi, SE ., MM

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

MODEL PENENTUAN TINGKAT SUKU BUNGA TABUNGAN SIJAKA PADA UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI AGRO NIAGA (KAN) JABUNG MALANG

SKRIPSI

Oleh

TITIN SUMARNI
NIM : 05610098

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 4 April 2009

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>H.Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP.150368784	:()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP.150294653	:()
3. Penguji Utama <u>Prof.Dr.H.Muhammad Dj kafar, SH., M.Ag</u> NIP.150203742	:()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

PERSEMBAHAN



*Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT
hingga satu tanggung jawab telah terlaksana sudah.*

*Sebuah karya baru saja tercipta
dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta
dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam.*

*Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang-orang yang q-tha
sayangi dan menyayangi q-tha*

Ku Persembahkan karya ini Untuk:

Ayah dan Ibunda tercinta (Mustakim dan Nur Janah)

&

Kakek dan Nenek tercinta (Sukardji dan Siti Asmah)

*atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta doa tulus yang tiada
henti dan takkan pernah padam sepanjang masa akan terukir indah dalam
relung hati ananda yang paling dalam*

*Adikku Terimut-imut (Bustomi Sebtu Yahya)
yang selalu memberikan keceriaan dalam segala hal dan kasih sayang serta
perhatiannya*

*Segenap kawan-kawan Ekonomi (prodi manajemen keuangan) 2005,
kebersamaan q-tha adalah saat-saat yang paling indah*

Dengan mengenal kalian semua, hidup saya lebih dan sangat berarti

MOTTO

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ﴿٢٦٦﴾

*Artinya : “ Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)
(al- Baqarah, 2:266)*

*“ Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian”
(HR. Tirmidzi)*

KATA PENGANTAR

Sebagai awal kata, kiranya tiada sepele kata pun yang pantas penulis ucapkan kecuali hanyalah panjatkan tasbih dan tahmid keharibaan *Ilahi Rabbi* Dzat yang menguasai semua makhluk dengan segala kebesaran-Nya yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada diri penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan laporan hasil identifikasi kasus (skripsi) dengan penelitian yang berjudul "*Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Tabungan Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung Malang*" ini dengan dengan baik dan lancar.

Sholawat dan salam penuh kerinduan kepada Insan Agung, Rasulullah SAW atas segala teladannya di medan kehidupan dan di medan dakwah sehingga memacu penulis untuk senantiasa bersemangat demi mencari kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, semangat dan segenap sumbangsih dari berbagai pihak. Karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Almarhum Bapak H. Surjadi, SE. MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Ahmad Fahrudin A, SE,. MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Malang yang dengan ketulusan hati memberikan ilmunya.
6. Bapak Drs. Ahmad Ali Suhadi, selaku manager Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang.
7. Mbak Latifah, selaku kordinator administrasi Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang.
8. Buat ayah ibunda dan kakek, nenekku (Mustakim, Nur Janah & Sukardji, Siti Asmah) tercinta dan serta adik saya (Bustomi Sebtu Yahya), yang tiada henti-hentinya mendo'akan dan memotivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
9. Buat saudara-saudaraku di rumah (Mb'ana, Mas Kolik, Damiri, Sinchan, solikhin), yang selalu membuat kehidupan aku selalu seneng dan selalu ceria.
10. Buat temen - temenku Kuliah (Fatma, Rahma, Jamilah, Ika, Eny) & gak lupa ama temenku" Kos (Mba' pipit, Mbak Lia, Mba' Tiwi and

semua temen-temenkupenghuni Kos Mahligai) yang telah memberi warna dalam hidupku, *thanks Girls*.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyayangi dan membantu saya.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa setiap karya manusia sesungguhnya hanya menuju kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya untuk memperbaiki kehidupan manusia. Amin.

Malang, Maret 2009

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Penelitian.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teoritis.....	11
1. Faktor-Faktor Tingkat Suku Bunga.....	11
2. Perilaku Suku Bunga Simpanan.....	14
3. Pengertian Tabungan atau Simpanan.....	17
4. Sensivitas (Elastisitas) Suku Bunga Simpanan.....	18
5. Bunga Tabungan dan Perhitungannya.....	19
C. Tabungan Dalam Persepektif Islam.....	21
1. Pengertian Tabungan <i>al-Wadiah</i>	21
2. Pengertian Tabungan <i>al-Mudharabah</i>	27
D. Kerangka Berfikir.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian.....	34

B. Jenis Penelitian	34
C. Sumber dan Metode Pengumpulan.....	35
1. Sumber Data.....	35
a. Data Primer	35
b. Data Sekunder	35
2. Metode Pengumpulan Data.....	36
a. Observasi	36
b. Wawancara.....	36
c. Dokumentasi.....	37
D. Metode Analisis Data	37
BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL	
PENELITIAN	38
A. Paparan Data Hasil Penelitian	38
1. Sejarah Koperasi Agro Niaga KAN Jabung Malang.....	38
2. Visi, Misi dan Tekad KAN Jabung	41
3. Struktur Organisasi KAN Jabung	42
4. Legalitas KAN Jabung.....	51
5. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung	51
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	55
1. Pengertian Tabungan Sijaka	58
2. Model Perhitungan Besarnya Suku Bunga Sijaka	60
3. Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung	63
a. Model Penentuan <i>Cost Of Fund</i> Bunga Sijaka	64
b. Teori Model Penentuan <i>Cost Of Fund</i> Menurut Kasmir	67
c. Teori Model Penentuan <i>Cost Of Fund</i> Menurut Taswan.....	68

d. Teori Model Penentuan <i>Cost Of Fund</i> Menurut Sihombing	72
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 : Tingkat Suku Bunga Dari Setiap Produk Tabungan Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang	3
Tabel. 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel. 4.1 : Jenis Produk Tabungan Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung	57
Tabel. 4.2 : Perhitungan Besarnya Suku Bunga Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung	58
Tabel. 4.3 : Perhitungan <i>Overhead Cost</i> (biaya operasi).....	66
Tabel. 4.4 : Perhitungan <i>Cost Of Fund</i> (biaya dana).....	68
Tabel. 4.5 : Sumber Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Yang Mengendap Secara Harian (Jutaan Rupiah) Januari 2008.....	70
Tabel. 4.6 : Perhitungan <i>Interestt Number</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : <i>Skema Al- Wadiah Yad adh-Dhamamah</i>	25
Gambar 2.2: Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang	42
Gambar 4.2 : Struktur Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Skripsi Pada Kopersi Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang
- Lampiran 2 : Kartu Kendala Pembimbing
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Pada Unit Simpan Pinjam (KAN) Jabung Malang
- Lampiran 4 : *Form Question Interview*
- Lampiran 5 : Risalah Wawancara
- Lampiran 6 : *Inflation Report Customer Price Index*
- Lampiran 7 : Surat bukti Kepemilikan Deposito (Polis Deposito)
- Lampiran 8 : Surat Bukti Kas Masuk dan Kas Keluar
- Lampiran 9 : Business Design dari Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang
- Lampiran 10 : Dokumentasi (Foto *Interview* dengan kordinator administrasi Unit Simpan Pinjam KAN Jabung)

ABSTRAK

Sumarni, Titin 2009 SKRIPSI. Judul: “ Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Tabungan Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang “

Pembimbing : H. Surjadi, SE., MM

Kata Kunci : Suku Bunga, Tabungan Sijaka.

Suku bunga Tabungan Sijaka merupakan suku bunga yang paling tinggi diantara lima produk tabungan yang dimiliki oleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang. Simpanan ini (Sijaka) menjanjikan tingkat suku bunga sebesar 6% - 10% pertahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana cara penentuan tingkat suku bunga tabungan Sijaka dan masalah apa saja yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang.

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan Deskriptif di mana akan digambarkan bagaimana cara penentuan tingkat suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa model penentuan tingkat suku bunga Sijaka yaitu dilihat dari penyaluran kredit kepada anggota dan calon anggota, di hitung *cost of fund-nya*. Model penentuan *cost of fund bunga* Sijaka diperoleh dari $\frac{\text{Bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{cadanganwajib}}$, kemudian

memasukkan hasil *cost of fund* ke dalam komponen lainnya, pengurangan antara total biaya dana rata - rata (*cost of fund*), cadangan resiko kredit macet, bunga kredit, total biaya operasi (*overhead cost*) dan laba yang diinginkan. Dalam penentuan suku bunga Sijaka sebaiknya menggunakan teori *model cost of fund* menurut Sihombing, karena dengan model ini dapat menghasilkan suku bunga yang tinggi. Permasalahan yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka adalah suku bunga simpanan pada umumnya naik atau turun, untuk mengkondisikan hal yang serupa dengan BPR atau Unit Simpan Pinjam lainnya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Karena pelayanan dilakukan kepada anggota dan calon anggota, jadi sumber dana yang diperoleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) jabung berasal dari anggota itu sendiri bukan dari penghimpunan dana masyarakat. Sehingga bunga yang dibebankan sesuai dengan dana dari anggota yang ada di koperasi KAN Jabung tersebut.

ABSTRACT

Sumarni, Titin 2009 Thesis. Title: “The Rate of Interest Determining Model of Sijaka Saving on Saving and Loan Unit of Agro Niaga Cooperation of Jabung Malang”

Advisor: H. Surjadi, SE., MM

Keywords : Rate of Interest, Sijaka Saving.

The rate of interest of Sijaka saving is the highest rates among other five saving products which is possessed by saving and loan unit of Agro Niaga Cooperation of Jabung Malang. It gives the rate of interest for about 6% - 10% each year. The objective of this research is to describe how is the way to determine rate of interest of Sijaka saving and the problems which appear in the process of determining rate of interest of saving and loan unit of Jabung Malang.

The method used on this research is descriptive qualitative research which illustrates how is the way to determine rate of interest of Sijaka saving of saving and loan unit of Jabung Malang. To collect the data, the researcher uses observation, interview and documentation.

The result of this research describes rate of interest determining model of Sijaka which is viewed from credit distribution to the members and the candidates, calculated from *cost of fund*. Determining model of *cost of fund* interest are gotten from Interest in charge, then involves result of *cost of fund* 100% - legal reserve into other components. The decrement among total cost of rate fund –cost of fund, risk reservation of stagnant credit, credit of interest, overhead cost and profit. According to Sihombing, it is better to use cost of fund model theory to determine Sijaka rate of interest. By implementing this model, we can get high rate of interest. The problem arises on the process of determining Sijaka saving on rate is generally the rate saving interest becomes up and down. In the same case, BPR or another saving and loan unit can not solve it easily. Service is provided to the members or the candidates. Therefore, fund supply comes from its members, not from society’s fund. Finally, the interest which is charged to the members based on the fund from them.

المستخلص

سومارمى، تيتين 2009 بحث جامعي. الموضوع: "نظام تحديد سعر الفائدة لصندوق التوفير Sijaka فى وحدة الادخار والتسليف (KAN) جابونج مالانج".

المشرف: الحاج. سورجادي، الماجستير

كلمة الرئيسية: سعر الفائدة، صندوق التوفير Sijaka
سعر الفائدة الوفر ، صندوق التوفير Sijaka هي سعر الفائدة الأعلى بين خمسة انتاج صندوق التوفير التي تملكها فى وحدة الادخار والتسليف (KAN) جابونج مالانج. هذه الوديعة (Sijaka) تعد درجة الادخار والتسليف بعدد 6%-10% كل سنة. الهدف هذا البحث هو لوصفي كيفية نظام تحديد سعر الفائدة لصندوق التوفير Sijaka وأية المشكلة التي حدثت في عملية تعيين نظام تحديد سعر الفائدة لصندوق التوفير Sijaka فى وحدة الادخار والتسليف (KAN) جابونج مالانج.

الطريقة هذا البحث هي تحليل الكيفي بمدخل الوصفي سترسم كيفية نظام تحديد سعر الفائدة لصندوق التوفير Sijaka فى وحدة الادخار والتسليف (KAN) جابونج مالانج. وأدوات جمع البيانات التي تستعمل هي الملاحظة والمقابلة والوثائق.

نتيجة التحليل تصويري أن شكل نظام تحديد سعر الفائدة لصندوق التوفير Sijaka هي نظر عن مسيل الانتمان على أعضاء ومرشح الأعضاء، حسب حملة مصروف المال. شكل تعيين حملة مصروف المال سعر الفائدة Sijaka تتال عن ربح المال حملة

.. 1%- رديف الفرض ، ثم يدخل نتيجة حملة مصروف المال في عنصر الآخر، النقص بين جملة المال والمال المعتدل النفقة العمالية حملة مصروف المال ، رديف الخاطر الانتمان التوقف، ربح المال الانتمان الذي يريده. في تعيين سعر الفائدة Sijaka على الأحسن تستعمل الطريقة شكل حملة مصروف المال عند سيهوميبينج، لأن بهذا الشكل يستطيع أن يحصل سعر الفائدة الأعلى. المسألة التي حدثت في عملية تعيين سعر الفائدة الوفر لصندوق التوفير Sijaka هي سعر الفائدة الانتمان عامة مرتفع أو منخفض، لتصح تلك الحالة المساويا بـ BPR أو فرع الادخار والتسليف الأخرى لا تستطيع أن تعمل بسهولة. لأن خدمة العمل على أعضاء ومرشح الأعضاء، إذا الأصل رأس المال الذي ينال فرع سعر الفائدة فى وحدة الادخار والتسليف (KAN) جابونج من نفس الأعضاء ليس من جمع المال المجتمع. حتى ربح المال الذي يعطي المناسب بالمال عن ذلك أعضاء الذي يوجد فى وحدة الادخار والتسليف (KAN) جابونج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung adalah koperasi agrobisnis yang Kompetitif dalam mengembangkan kualitas hidup anggota dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai koperasi. Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan koperasi yang senantiasa berkembang sesuai tuntutan pasar, dan merupakan lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat.

Kegiatan usaha Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung yaitu kegiatan yang dilakukan dengan pengembangan usaha tetap pada sektor agro, namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangan ke sektor lainnya sepanjang bertujuan untuk memperkuat dan menunjang pertumbuhan sektor agro bisnisnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota berusaha dibidang agro yaitu usaha sapi perah dan usaha tebu rakyat.

Kegiatan usaha Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung terdiri dari :

1. Usaha inti (usaha sapi perah), usaha ini merupakan usaha yang terkait langsung dengan sebagian besar anggota KAN Jabung, usaha ini dijadikan *Core business*.

2. Usaha tebu rakyat, usaha ini merupakan usaha yang terkait langsung dengan sebagian besar anggota KAN Jabung, usaha ini khusus bagi para petani tebu rakyat.

Beberapa usaha penunjang kegiatan Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung guna memperkuat usaha inti serta memenuhi kebutuhan anggota, usaha-usaha ini terbagi menjadi dua yaitu *pertama*; usaha penunjang langsung terdiri dari unit usaha sapronak, usaha angkutan, usaha swalayan dan usaha Simpan Pinjam (SP) dan yang *kedua*; usaha penunjang tidak langsung terdiri dari unit usaha saprotan, usaha toko bangunan dan usaha kolaborasi.

Kegiatan usaha Simpan Pinjam KAN Jabung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Simpan Pinjam dari anggota dan calon anggota. Anggota dalam KAN Jabung terdiri dari peternak susu sapi dan para petani tebu, sedangkan anggota luar biasa terdiri dari para pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, wiraswasta dan lainnya. Calon anggota adalah orang yang akan menjadi anggota pada Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung.

Tabungan Koperasi Unit Simpan Pinjam KAN Jabung merupakan simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, dengan tingkat pengembalian yang disepakati antara penabung dengan Unit Simpan Pinjam dengan menggunakan buku tabungan Unit Simpan

Pinjam KAN Jabung. Menurut teori Klasik tingkat suku bunga merupakan fungsi dari tabungan. Dimana pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan (Wahyuningtyas, 2008: 25).

Pada dasarnya lembaga Unit Simpan Pinjam KAN Jabung mempunyai lima jenis produk tabungan dengan tingkat suku bunga yang berbeda. Produk - produk tabungan yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam diantaranya yaitu Sigatera Mandiri, Sutera, Sigatera Sepakat, Sijaka dan Sitita.

Tabel. 1.1
Tingkat Suku Bunga Dari Setiap Produk Tabungan
Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang

NO.	Nama Produk	Tingkat Suku Bunga
1.	Sigatera Mandiri (Simpanan Keluarga Sejahtera)	Terdiri dari anggota dan calon anggota Suku bunga antara 3% - 4%
2.	Sutera (Simpanan khusus Tebu Rakyat)	Khusus anggota tebu rakyat Berdasarkan penyeteroran hasil panen tebu, dengan potongan Rp1000,- per satu kwintal
3.	Sigatera Sepakat	Khusus para peternak susu sapi Berdasarkan penyeteroran susu, potongan Rp 200,- per satu liter,
4.	Sijaka (Simpanan Berjangka Waktu)	Terdiri dari anggota dan calon anggota Suku bunga antara 6% - 10%
5.	Sitita (Simpanan titian cita - cita), tabungan jangka panjang untuk keperluan khusus	Terdiri dari anggota dan calon anggota Sesuai dengan akad diantara ke dua belah pihak (baik untuk pendidikan, naik haji, Qurban dll)

Sumber: Dari hasil wawancara, tgl 4 Oktober 2008.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diantara lima produk tersebut yang mempunyai suku bunga yang tinggi adalah produk tabungan Sijaka, hal ini menunjukkan bahwa produk ini sangat *liquid* jika digunakan untuk berinvestasi. Pengertian dari Sijaka adalah Simpanan Berjangka Waktu, simpanan ini penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Simpanan Berjangka Waktu (Sijaka) yaitu terdiri dari anggota dan calon anggota.

Simpanan ini (Sijaka) menjanjikan tingkat suku bunga sebesar 6% - 10% pertahun yang prosentase bunganya lebih besar dari pada suku bunga produk yang lain. Suku bunga Sijaka tergantung dari berapa besar jumlah tabungan dan berapa lama dalam menyimpannya atau tergantung nominal yang ditentukan dari awal. Bentuk simpanan ini sama dengan simpanan deposito.

Dalam fitur Sijaka yang diperhitungkan juga polis deposito seharusnya (baca; *Bilyet*) penabung yang diberikan kepada semua anggota. Polis deposito seharusnya (baca; *Bilyet*) berupa surat yang berisi nominal jumlah tabungan anggota. Polis deposito seharusnya (baca; *Bilyet*) dapat juga sebagai jaminan pinjaman di unit Simpan Pinjam sebesar maksimal 2 kali lipat khusus bagi anggota peternak, walaupun demikian besarnya pinjaman ditentukan juga dari besar skala usaha anggota.

Polis seharusnya (baca; *Bilyet*) tersebut nantinya menjadi hak anggota (khusus peternak) sepenuhnya, yang akan dapat dicairkan pada saat Hari Raya, mau dibuat jaminan kredit atau mau tetap disimpan untuk kebutuhan mendadak, semuanya terserah dari pihak anggota. Sehingga polis mempunyai fungsi untuk dana Hari Raya atau THR, jaminan kredit, dan motif berjaga-jaga. Sedangkan anggota selain peternak polis deposito seharusnya (baca; *Bilyet*) dapat dicairkan sesuai dengan akad (Latifah, 2008:14).

Kesimpulannya tingkat suku bunga Sijaka tergantung dari jumlah dan berapa lama anggota dan calon anggota menabung. Semakin banyak jumlahnya dan semakin lama jangka waktu penyimpanan, maka tingkat bunganya akan semakin tinggi pula.

Ada yang membedakan diantara lima produk tabungan pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung yaitu tingkat suku bunga yang dimiliki pada setiap produk tabungan tersebut. Diantara lima produk tabungan yang mempunyai tingkat suku bunga yang tinggi yaitu produk tabungan Sijaka. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana **"Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Tabungan Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung Malang "**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penentuan tingkat suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang ?
2. Apa saja masalah yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan cara penentuan tingkat suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang.
2. Untuk mendiskripsikan masalah yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para lembaga keuangan mikro Unit Simpan Pinjam (koperasi) yang lainnya agar lebih selektif dalam penentuan kebijakan tingkat suku bunga tabungan.

2. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu lembaga keuangan mikro Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga KAN Jabung dalam menentukan tingkat suku bunga yang kompetitif.
3. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

E. Batasan Penelitian

1. Produk tabungan yang digunakan dalam penelitian adalah produk tabungan Sijaka.
2. Model penentuan tingkat suku bunga tabungan yang digunakan adalah model penentuan tingkat suku bunga tabungan Sijaka.
3. Perusahaan yang menjadi subyek penelitian adalah Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penelitian ini telah dilakukan oleh Andi Kusuma Irfandi (2007). Penelitiannya berjudul Pengaruh Suku Bunga Dan PDB Riil Perkapita Terhadap Tabungan Dan Deposito (1986-2005). Masalah yang diteliti adalah pengaruh suku bunga dan PDB Riil Perkapita terhadap tabungan dan deposito. Dan hasilnya adalah bahwa Variabel suku bunga tabungan baik pada waktu sebelum dan saat krisis tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan masyarakat, sedangkan variabel suku bunga deposito pada waktu sebelum dan saat krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito masyarakat. Variabel Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (PDBP) pada waktu sebelum dan saat krisis berpengaruh positif terhadap tabungan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Irwansyah (2005) dengan judul Pengaruh Suku Bunga Dan PDB Riil Perkapita Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat (1995-2002). Hasil dari penelitiannya adalah suku bunga berhubungan positif dengan tabungan masyarakat karena suku bunga merupakan balas jasa yang diterima oleh sepemilik modal, apabila bunga tinggi maka tabungan juga

meningkat. Pendapatan juga berhubungan secara positif dengan tabungan, dimana besar kecilnya tabungan ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan.

Apabila dibuat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Kusuma Irfandi Universitas Trisakti Jakarta (2007)	Pengaruh Suku Bunga Dan PDB Riil Perkapita Terhadap Tabungan Dan Deposito (1986-2005)	Kuantitatif Deskriptif	Dokumentasi	Regresi Linier Berganda	Variabel suku bunga tabungan baik pada waktu sebelum dan saat krisis tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan masyarakat, sedangkan variabel suku bunga deposito pada waktu sebelum dan saat krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito masyarakat. Variabel Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (PDBP) pada waktu sebelum dan saat krisis berpengaruh positif terhadap tabungan
2.	Irwansyah Universitas Negeri Medan (2005)	Pengaruh Suku Bunga Dan PDB Riil Perkapita Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat (Periode 1995-2002)	Kuantitatif Deskriptif	Dokumentasi	Regresi Linier Berganda	Suku bunga berhubungan positif dengan tabungan masyarakat karena suku bunga merupakan balas jasa yang diterima oleh sepemilik modal, apabila bunga tinggi maka tabungan juga meningkat. Pendapatan juga berhubungan secara positif dengan tabungan, dimana besar kecilnya tabungan ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan.

3.	Titin Sumarni Universitas Islam Negeri Malang (2009)	Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Tabungan Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang	Kualitatif	Observasi Wawancara Dokumentasi	Analisis Kualitatif Deskriptif	<p>Model penentuan tingkat suku bunga Sijaka yaitu dilihat dari penyaluran kredit kepada anggota dan calon anggota, di hitung <i>cost of fund-nya</i>. Jika margin yang diinginkan sudah tercover, maka diputuskan besarnya tingkat suku bunga tabungannya.</p> <p>Model penentuan <i>cost of fund bunga Sijaka</i> diperoleh dari</p> $\frac{\text{Bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{cadanganwajib}}$ <p>kemudian memasukkan hasil <i>cost of fund</i> kedalam komponen lainnya, pengurangan antara total biaya dana rata - rata (<i>cost of fund</i>), cadangan resiko kredit macet, bunga kredit , total biaya operasi (<i>overhead cost</i>) dan laba yang diinginkan.</p> <p>Permasalahan yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka adalah suku bunga simpanan pada umumnya naik atau turun, untuk mengkondisikan hal yang serupa dengan BPR atau Unit simpan Pinjam lainnya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Karena pelayanan dilakukan kepada anggota dan calon anggota, jadi sumber dana yang diperoleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) jabung berasal dari anggota itu sendiri bukan dari penghimpunan dana masyarakat. Sehingga bunga yang dibebankan sesuai dengan dana dari anggota yang ada di koperasi KAN Jabung tersebut.</p>
----	---	--	------------	---------------------------------------	--------------------------------	---

Sumber: Dari peneliti terdahulu diolah oleh peneliti

B. Kajian Teoritis

1. Faktor-Faktor Tingkat Suku Bunga

Penentuan besar kecilnya suku bunga simpanan dan bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi. Faktor-faktor yang lainnya yang ikut mempengaruhi harga (suku bunga) adalah jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.

Menurut Kasmir (2004:121) bunga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Bunga simpanan adalah Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa giro dan bunga deposito.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kebutuhan Dana

Apabila bank atau lembaga keuangan lainnya kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menutupi kekurangan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah baru untuk menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan lainnya, dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika bunga simpanan pesaing rata-rata 16% pertahun, maka jika hendak membutuhkna dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing, misalnya 17% pertahun. Namun sebaiknya, untuk bunga pinjaman harus berada dibawah bunga pesaing, meskipun margin laba mengecil.

c. Kebijakan Pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.

Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

d. Target Laba Yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman atau bunga simpanan ikut besar dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus serius dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

e. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika semakin lama jangka waktu penyimpanan, maka bunganya relatif tinggi pula.

f. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga simpanan atau pinjaman yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif (Kasmir, 2005: 154-156).

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat secara keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan seseorang atau rumah tangga dalam hal mengkonsumsi atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengusaha atau pemimpin perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru atau perluasan kapasitas (Puspranoto, 2004: 69).

2. Perilaku Suku Bunga Simpanan

Perilaku suku bunga simpanan (deposito) akan mengikuti kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Bank Komersil atau lembaga keuangan lainnya akan memprediksi tingkat bunga pasar yang akan datang, kemudian menentukan tingkat bunga simpanan atau deposito yang dijual.

Pengertian dasar dari tingkat suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga tidak pernah stabil, hari ini naik besok turun dan demikian seterusnya. Sejak awal februari 1984, Bank Indonesia mulai memperkenalkan fasilitas diskonto dan melalui operasi pasar terbukanya mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Dampak dari kebijakan tersebut, bank-bank umum pemerintah atau lembaga keuangan lainnya bebas menaikkan suku bunga simpanan atau deposito.

Bila diprediksi likuiditas perekonomian semakin ketat, dimana Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga SBI untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank komersil atau lembaga keuangan lainnya akan menetapkan suku bunga simpanan atau deposito relatif tinggi diatas bunga SBI untuk simpanan jangka waktu semakin lama sebelum kebijakan BI ditempuh. Artinya ini Bank komersil atau lembaga keuangan lainnya akan melihat kecenderungannya.

Dari hal ini disebabkan, pada kondisi tersebut dana perbankan atau lembaga keuangan lainnya akan masuk ke BI untuk pembelian SBI daripada ditempatkan di kredit, pinjaman antara bank atau lembaga keuangan lainnya juga berbiaya tinggi, sementara bank dan lembaga keuangan lainnya juga membutuhkan dana *likuid*, sehingga mematok bunga tinggi untuk tabungan atau deposito yang berjangka waktu

semakin lama akan menguntungkan Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Nasabah akan cenderung memilih simpanan atau deposito jangka panjang daripada deposito jangka pendek, sehingga dana terikat di bank atau lembaga keuangan lainnya lebih lama dengan kontrak suku bunga sebelum menaikkan bunga pasar.

Disinilah bank dan lembaga keuangan lainnya menikmati suku bunga yang relatif murah dibanding bunga yang berlaku dimasa mendatang. Semua ini terjadi tentu kalau prediksi suku bunga yang dilakukan bank komersil atau lembaga keuangan lainnya tepat.

Sebaliknya bila diprediksi kondisi likuiditas perekonomian akan longgar (ekonomi normal) tingkat suku bunga simpanan atau deposito akan semakin rendah untuk deposito yang berjangka waktu semakin lama. Pada kondisi ini bank atau lembaga keuangan lainnya akan menetapkan suku bunga simpanan atau deposito jangka pendek lebih tinggi agar deposen menyimpan dananya dalam jangka pendek, sebab bank atau lembaga keuangan lainnya memprediksi bahwa pada periode berikutnya suku bunga akan turun.

Kalau demikian bank atau lembaga keuangan lainnya akan membayar bunga dengan kontrak baru dengan suku bunga yang lebih rendah. Jika bank atau lembaga keuangan lainnya menetapkan suku bunga tabungan dan deposito saat ini lebih tinggi untuk jangka waktu

yang semakin lama, sementara suku bunga tabungan dan suku bunga deposito akan turun, maka bank atau lembaga keuangan lainnya akan mengalami kerugian akibat membayar bunga tabungan atau deposito jangka panjang dengan kontrak sebelumnya.

Namun demikian kenaikan atau *profit* suku bunga tabungan dan deposito harus memperhatikan ketentuan penjaminan dana oleh pemerintah. Suku bunga yang dijamin adalah suku bunga yang tidak melebihi ketentuan dari suku bunga SBI (Taswan, 2006: 40-42).

3. Pengertian Tabungan atau Simpanan

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan.

Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas baik berasal dari perorangan (rumah tangga), perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya.

Sedangkan kerugiannya adalah biayanya yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi. Ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu: tabungan, simpanan giro, dan deposito (Wahyuningtyas, 2008: 40).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek* atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Kynes saving akan dapat tercapai, hanya jika dipenuhi suatu syarat bahwa pendapatan tetap tidak berubah. Karena *saving* dan investasi dapat berubah-ubah, maka pendapatan akan dipengaruhi. Jika investasi berkurang, maka pendapatan akan turun dan *saving* juga akan berkurang meskipun dalam jumlah yang tidak sama besarnya (Darmawan, 1999: 83-117).

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan *cek*, *bilyet giro* atau yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu.

4. Sensitivitas (Elastisitas) Suku Bunga Simpanan

Bila pada perusahaan non bank permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga dalam rupiah, maka dalam dunia perbankan atau dunia lembaga keuangan lainnya harga dalam bentuk suku bunga.

Kenaikan volume simpanan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dapat dijelaskan dengan analisis sensitivitas (dalam teori ekonomi disebut elastisitas).

Simpanan masyarakat yang peka terhadap perubahan tingkat suku bunga, pada umumnya berupa deposito berjangka dan tabungan, walaupun pengaruh suku bunga pada tabungan umumnya relatif lebih kecil dari pada terhadap deposito. Sebab volume tabungan sering lebih dipengaruhi selain bunga misalnya *overhead cost* (promosi, hadiah, faktor keamanan, pelayanan dan sebagainya).

Secara teoritis sensitivitas tingkat suku bunga terhadap deposit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\% \text{ perubahan } Q}{\% \text{ perubahan } r}$$

Keterangan :

E = Elastisitas

Q = Jumlah Deposit

r = Tingkat Bunga

5. Bunga Tabungan dan Perhitungannya

Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada saldo rendah, suku bunga tetap atau berubah atau kombinasi dari kedua hal itu, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. **Bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah - ubah.**

Bila pendekatan ini yang digunakan, lamanya waktu mengendap dihitungnya sejak perubahan sampai terjadi perubahan bunga.

Perhitungan Bunga Tabungan :

$$\frac{\text{Jumlah hari bunga}}{360} \times \text{Saldo tabungan} \times \% \text{ Suku bunga}$$

- b. **Perhitungan bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap.**

Perhitungan Bunga Tabungan :

$$\frac{\text{Jumlah hari bunga}}{360} \times \text{Saldo tabungan} \times \% \text{ Suku bunga tetap}$$

- c. **Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dalam bulanan yang bersangkutan dengan bunga berjenjang.**

Perhitungan Bunga Tabungan :

$$\frac{\text{Saldo terendah dalam satu bulan} \times \% \text{ suku bunga}}{360}$$

Pergerakan suku bunga tabungan sangat bergantung kondisi perekonomian. Pada saat likuiditas perekonomian ketat, suku bunga SBI meningkat, maka suku bunga tabungan juga meningkat.

Sebaliknya pada saat kondisi likuiditas perekonomian longgar, maka tingkat suku bunga tabungan cenderung menurun, hal ini dikarenakan pada tingkat mikro penghimpunan dana tabungan sangat

diperlukan ketika kondisi likuiditas perekonomian ketat sebab sumber dana bank atau lembaga keuangan lainnya menjadi langka, pinjaman antara bank atau lembaga keuangan lainnya berbunga tinggi, sebagian besar dana masuk ke penempatan SBI di Bank Indonesia.

Sehingga alternatif tabungan menjadi sangat penting dengan cara memberikan harga (bunga) yang lebih tinggi agar masyarakat terpengaruh untuk menabung (Taswan, 2006: 36-38).

C. Tabungan dalam Perspektif Islam

Tabungan Syariah adalah tabungan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *al-wadiah* dan *al-mudharabah* (Karim, 2004: 271).

1. Pengertian Tabungan *al-Wadiah*

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadiah* adalah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Sudarsono, 2007: 57).

Landasan syariah *al-wadiah* dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. an-Nisaa, 4:58).

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat : 283

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾



Artinya : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Qs. al-Baqarah, 2: 283).

Landasan syariah *al-wadiah* dalam *al-Hadits*, yaitu ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “ Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”(HR Tirmidzi no. 1985, Abu Dawud no. 3068, Ad-darmii no. 2484).

Dari kedua firman Allah SWT dan hadits di atas, dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menggambarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (kepada yang berhak). Hal ini mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak Allah kepada hamba-Nya, seperti salat, zakat, puasa dan yang semisalnya.

Semuanya merupakan amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba yang lainnya. Demikian juga hak-hak sebagian hamba atas sebagian yang lainnya seperti titipan, yang seluruhnya merupakan amanah yang dipercayakan dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain tanpa disertai bukti-bukti atas hal itu (al-Mubarakfuri, 2007: 558-559).

Teknis *al-wadiah* dalam lembaga koperasi atau Lembaga Keuangan lainnya yaitu :

- 1) Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan.
- 2) *Wadiah dhamanah* berebeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- 3) Sedangkan dalam hal *wadiah yad dhamanah* pihak yang dititipi (koperasi atau lembaga keuangan lainnya) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, dalam istilah lembaga keuangan mikro


(koperasi) adalah simpanan pokok dan simpanan wajib dari pihak anggota.

- 4) Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk tabungan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan lembaga koperasi atau lembaga keuangan lainnya bertindak sebagai yang dipinjami (Sudarsono, 2007: 58).

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut :

- 1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan koperasi atau lembaga keuangan lainnya, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Koperasi atau lembaga keuangan lainnya dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insetif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan tabungan (Karim, 2004: 272).

Gambar 2.1
Skema al-Wadiah Yad adh-Dhamanah



Keterangan :

Dengan konsep *al-Wadiah Yad adh-Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak koperasi atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini mendapatkan bagi hasil atau pihak lembaga keuangan ini mendapatkan margin dari pengguna dana, koperasi atau lembaga keuangan lainnya dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus (Antonio, 2007: 91-92).

Dalam hal koperasi atau lembaga keuangan lainnya berkeinginan memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah
- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian

3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian

Syarat-syarat pemberian bonus, jika koperasi atau lembaga keuangan lainnya dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insetif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukuan tabungan.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadiah* x saldo terendah bulan

- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadiah* x saldo rata-rata harian bulanan

- 3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus *wadiah* x saldo harian x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah*, hal-hal yang harus diperhitungkan adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan lembaga koperasi atau lembaga lainnya sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut kalender.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- 6) Dana tabungan mengendap kurang dari satu bulan karena tabungan baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian (Karim, 2004: 272-273).

2. Pengertian Tabungan *al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* atau pengelola (Antonio, 2004: 95).

Landasan syariah *al-Mudharabah* dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam surat al- Muzammil ayat : 20

﴿ عِلْمٌ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ ﴾

Artinya : " Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Qs. al- Muzammil, 73:20).

Firman Allah SWT dalam surat al- Jumu'ah ayat : 10

﴿ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya : " Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung " (Qs. al- Jumu'ah, 62:10).

Landasan syariah *al-wadiah* dalam *al-Hadits*, yaitu ;

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : " Dari Shalih bin Shuaib r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. " (HR Ibnu Majah no. 2280)

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dari kedua firman Allah SWT dan hadits diatas, dapat dijelaskan bahwa Allah SWT mengutus umatnya

untuk berusaha mencari rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba – hambanya, sebagaimana dalam surat al- Muzammil ayat 20 terdapat kata *yadhribun*, yang artinya sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Secara teknis keuntungan hasil usaha pembiayaan secara *mudharabah* ini akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bila koperasi atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka lembaga keuangan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bila manajemen dalam lembaga tersebut melakukan kelalian atau kesalahan. Akan tetapi apabila pihak nasabah yang melakukan kelalian atau kesalahan maka pihak nasabah yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata - rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Implementasi *mudharabah* dalam lembaga koperasi syariah, sisa hasil usaha (SHU) dapat dibagikan kepada nasabah atau penabung dan

debitur. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, di antaranya sebagai berikut:

1) *al- Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi koperasi atau lembaga keuangan lainnya dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Teknis koperasi atau lembaga keuangan lainnya yaitu :

- a) Koperasi atau lembaga keuangan lainnya wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, koperasi atau lembaga keuangan lainnya dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, deposito *mudharabah*, koperasi atau lembaga keuangan lainnya wajib memberikan tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposen.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

- d) Deposito *mudharabah*, hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e) Ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

2) *al- Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) yang terbagi menjadi dua, yaitu :

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya.

Teknik koperasi atau lembaga keuangan lainnya yaitu :

- (1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya dan lembaga keuangan tersebut wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dan penyimpanan khusus.
- (2) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

- (3) Sebagai tanda bukti simpanan di koperasi atau lembaga keuangan lainnya menerbitkan bukti simpanan khusus.
- (4) Untuk deposito *Mudharabah*, koperasi atau lembaga keuangan lainnya memberikan tanda penyimpanan deposito kepada deposen.

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana koperasi atau lembaga keuangan lainnya bertindak sebagai perantara (*arrager*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.


Teknik koperasi atau lembaga keuangan lainnya yaitu :

- (1) Sebagai tanda bukti simpanan di koperasi atau lembaga keuangan lainnya menerbitkan bukti simpanan khusus.
- (2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- (3) Koperasi atau lembaga keuangan lainnya menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil (Sudarsono, 2007: 59-61).

D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

**Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Tabungan Sijaka
Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang, berlokasi di Jalan Suropati No. 4-6 Kemantren Jabung Malang.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana cara penentuan tingkat suku bunga tabungan yang lain dan tingkat suku bunga tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung Malang, maka jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).

Subyek penelitaian ini adalah suku bunga dari produk tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang.

C. Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, disebut juga data asli atau data baru.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah jenis produk tabungan pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung, tingkat suku bunga tabungan, pengertian tabungan Sijaka, model penentuan tingkat suku bunga Sijaka.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu, data sekunder disebut juga sebagai data tersedia (Hasan, 2002: 82).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dokumen perhitungan suku bunga Sijaka, dokumen perhitungan biaya *overhead* dan Sumber dana Unit Simpan Pinjam KAN Jabung yang mengendap secara harian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang penelitian.

Berdasarkan caranya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung, Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan bagaimana minat anggota atau calon anggota terhadap produk tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang.

1) Anggota peminat tabungan Sijaka terdiri dari anggota peternak dan petani tebu rakyat, anggota luar biasa terdiri dari pegawai Negeri, pegawai swasta, wirswasta TNI dan lain-lain.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan untuk maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara *interviewer* dan *interviewee* (Moleong, 2006: 186).

Data yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan kordinator administrasi pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang. Yang meliputi :

- 1) Jenis produk tabungan pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang.
- 2) Model perhitungan suku bunga tertinggi pada tabungan Sijaka
- 3) Pengertian , prosedur dan konsep tabungan Sijaka
- 4) Fitur dalam Sijaka

c. Dokumentasi

Yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 2002: 87).

Dokumen yang diambil dari Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang meliputi dokumen perhitungan suku bunga Sijaka, biaya *overhead*, sumber dana yang mengendap harian.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subyek penelitian (model penentuan suku bunga Sijaka) berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari sekelompok subyek yang diteliti (Azwar, 2007: 126)

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang

Koperasi ini berdiri sebagai amalgamasi dari BUUD Jabung menjadi Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) pada tanggal 28 febuari 1980. dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta tidak adanya visi yang jelas, maka keberadaan KUD Jabung belum bisa di rasakan manfaat oleh anggota dan masyarakat.

Beberapa kali pergantian pengurus dan manajemen, belumlah mampu menghasilkan perbaikan yang berarti. Bahkan terjadi mismanajemen yang berkepanjangan sampai mencapai klimaksnya pada tahun 1984, di mana KUD Jabung pada waktu itu sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban-kewajiban kepada anggota dan bank. Hutang yang banyak serta tunggakan kredit yang tak mampu di bayar, mewarnai kondisi KUD Jabung waktu itu.

Pada tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun dengan kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas, KUD Jabung mulai berbenah diri dan mulai bangun dari keterpurukan. Di mulai dengan upaya membangun kembali kepercayaan anggota manajemen baru tidak segan-segan datang dari rumah ke rumah untuk menyakinkan anggota. Begitu

juga kewajiban-kewajiban dan tunggakan kredit kepada bank di susun kembali tahapan pembiayaannya secara realitis sesuai dengan kemampuan yang ada. Unit Tebu Rakyat, yaitu satu-satunya usaha yang bisa di bangun kembali, sekuat tenaga di berdayakan. Kerja sama dengan bank dan pabrik gula menjadi fokus utama di samping pendekatan dan pelayanan kepada petani tebu yang terus di perbaiki.

Alhamdulillah dengan komitmen yang kuat pengurus dan manajemen, di dukung oleh segelintir karyawan serta para petani tebu, kepercayaan perbankan, pabrik gula, pemerintah serta anggota tumbuh kembali. Momentum ini tidak di sia-siakan oleh manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan, agar KUD Jabung bisa di rasakan manfaatnya oleh lebih banyak anggota.

Untuk itulah pada tahun 1989 akhir, KUD Jabung mulai mengembangkan Usaha Sapi Perah, menyusul Usaha Simpan Pinjam dan pertokoan yang juga sama-sama dalam proses perintisan.

Dengan perkembangan yang telah di capai tersebut KUD Jabung sampai meraih penghargaan sebagai KUD Terbaik Nasional tahun 1997. pada tahun 1998, KUD Jabung berubah menjadi Koperasi Agro Niaga Jabung atau KAN Jabung setelah melalui proses penggodokan dengan anggota dan tokoh masyarakat. Kembali penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi menjadi landasan utama pengembangan KAN Jabung pada tahap berikutnya.

Perbaikan dan Pengembangan yang terus menerus (*continious Improvement dan Development*) menjadi tekad yang di pegang teguh oleh pengurus, manajemen dan pengawas. Pada tahun 2001 upaya ini secara terencana gencar di lakukan, mulai dari perubahan di bidang organisasi, yaitu perubahan AD/ART, struktur organisasi, revitalisasi Tupoksi pengurus, heregistrasi anggota sampai pembenahan organisasi kelompok anggota.

Di bidang manajemen juga di lakukan perubahan-perubahan, yaitu menata kembali desain bisnisnya. Untuk keberhasilan upaya ini KAN Jabung tidak segan-segan bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Sesuai AD/ART yang baru, wilayah kerja KAN Jabung meliputi wilayah Republik Indonesia, sedangkan wilayah ke anggotaan meliputi.

Koperasi Agro Niaga Jabung berlokasi di Jalan Suropati No. 4-6 Kemantren Jabung Malang lokasi ini didukung oleh keadaan biografis sebagai berikut :

Lahan kering	: 3.493.046 Ha
Lahan Sawah	: 1.169. 102 Ha
Lahan Hutan	: 7.931.800 Ha
Lahan perkampungan	: 934.545 Ha
Lahan Pekarangan	: 31.077 Ha

Maka total luasnya 13.568.570 Ha dan ketinggian lahan rata-rata 600 Meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 85 °C keadaan tersebut sangat cocok untuk pengembangan usaha sapi perah, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Jabung sebagai unit usaha inti (*Core Business*).

2. Visi, Misi, dan Tekad KAN Jabung

a. Visi dari Koperasi Agro Niaga KAN Jabung yaitu :

” Menjadikan Koperasi Argobisnis yang kompetitif dalam mengembangkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Koperasi.”

b. Misi dari Koperasi Agro Niaga KAN Jabung yaitu :


1) Meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dalam arti ekonomi, sosial, dan budaya dengan prinsip-prinsip koperasi sebagai dasar atas semua kegiatan.

2) Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus terhadap Sumber Daya Manusia dan manajemen sistem menuju terbentuknya budaya organisasi beretika, guna meningkatkan *benefit* dan produktifitas.

c. Tekad Koperasi Agro Niaga KAN Jabung yaitu

” Tumbuh dan berkembang bersama anggota menuju hari esok yang lebih baik”.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang
Periode 2007-2009



Sumber : Koperasi Agro Niaga KAN Jabung Malang

3. Struktur Organisasi KAN Jabung Malang

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Kerjasama yang erat dari fungsi yang satu dengan yang lainnya sangat diharapkan untuk dibina terus demi perkembangan koperasi selanjutnya.

Berbagai fungsi dari orang-orang tersebut dipersatukan dalam hubungan yang harmonis sehingga kepentingan masing-masing dipersatukan dalam suatu kepentingan bersama. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik sehingga kewajiban dan tugas dari masing-masing orang dapat seimbang dalam seluruh kegiatan koperasi.

Untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan tepat. Struktur organisasi koperasi adalah merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan dan direncanakan. Yang mana didalamnya diletakkan pembagian kerja dari masing-masing fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai wewenang, tanggung jawab, kewajiban dari masing-masing fungsi yang ada dalam struktur organisasi dilaksanakan secara konsekuen dan kerjasama di dalam penerapannya sehari-hari.

Suatu organisasi yang baik harus tegas dan jelas menggambarkan suatu pertanggung jawaban atas pekerjaan, wewenang, peranan dan

batas-batas keputusan yang dapat diambil oleh setiap pegawai dalam setiap susunan organisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Bab VIII pasal 19 yang menyebutkan bahwa alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari :

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota dapat ditetapkan hal-hal mendasar yang menyangkut kehidupan perkoperasian dan diketahui sejauh mana tanggung jawab yang telah dibebankan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan.

Tugas dan tanggung jawab (Rapat Anggota) sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 23 menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) Kebijakan umum dibidang koperasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pelaksana tugas.
- 6) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Hasil pemilihan pengurus secara langsung pada Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 7-8 maret 2007 dihasilkan susunan sebagai berikut:

Ketua I	: Wahyudi, SH.
Ketua II	: Suwendi, SH.
Ketua III	: Yulistiana
Sekretaris	: Santoso
Bendahara	: Syamsul Bachri
Pengawas	
Koordinator	: H. Zainal Fanani
Anggota	: 1. Sutrisno Nugroho 2. Mishari
Manager	: Drs. Ahmad Ali Suhadi

1) Ketua I bertugas :

- a) Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas anggota Pengurus dan Manajer.
- b) Melaksanakan pengendalian organisasi dan usaha berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c) Memimpin rapat-rapat.

- d) Menandatangani surat keputusan, surat perjanjian, surat keluar dan surat-surat lain beserta sekretaris.
- e) Mendisposisi surat masuk.
- f) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit sapi perah dan sapronak (CBP).

2) Ketua II bertugas :

- a) Mengembangkan organisasi koperasi
- b) Memperkuat kelembagaan
- c) Membentuk dan membina kelompok usaha dan kelompok organisasi anggota.
- d) Mengkoordinasikan terwujudnya buku simpanan anggota dan kartu tanda anggota.
- e) Menandatangani surat-surat yang menurut sifat dan kebutuhannya perlu ditanda-tangani.
- f) Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap unit usaha tebu rakyat (TR) dan saprotan.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua I atau organisasi.

3) Ketua III bertugas :

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b) Menginventarisir pelatihan-pelatihan yang diperlukan baik oleh anggota, pengurus, karyawan dan pengawas.

- c) Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan atau penyuluhan dengan pihak-pihak terkait.
- d) Menandatangani surat-surat yang menurut sifat dan kebutuhannya perlu ditanda tangani.
- e) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Unit Usaha Swalayan.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua I atau organisasi.

4) Sekertaris

Tugas pokok sekertaris adalah :

- a) Mendampingi ketua dalam kegiatan rapat-rapat dan mencatat seluruh hasil keputusan dalam buku notulen rapat dan berita acara bila diperlukan.
- b) Membina rumah tangga kantor.
- c) Mempersiapkan bahan-bahan rapat pengurus, rapat anggota atau rapat dengan pihak lain.
- d) Melaksanakan surat menyurat baik kedalam maupun keluar organisasi.
- e) Menghimpun arsip tugas keluar/masuk dan segala macam dokumen, stempel serta buku-buku organisasi untuk dipelihara dengan tertib dan teratur.
- f) Bersama ketua menandatangani surat-surat.

- g) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Unit Usaha Simpan Pinjam.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua I atau organisasi.

5) Bendahara

Tugas bendahara adalah :

- a) Merencanakan anggaran belanja koperasi bersama manager dan bagian keuangan.
- b) Bersama ketua dan manager menggali sumber permodalan Koperasi.
- c) Mengendalikan keuangan/anggaran koperasi dan menyesuaikan dengan rencana anggaran pada tahun berjalan.
- d) Bersama-sama ketua dan manager menandatangani semua bukti-bukti pengeluaran kas diatas batas kewenangan manager.
- e) Membina dan mengawasi penyelengaran administrasi keuangan koperasi.
- f) Mengkoordinir penagihan piutang koperasi.
- g) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit usaha angkutan.

- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua I atau organisasi.
- i) Menandatangani laporan keuangan, neraca dan penghitungan laba rugi bersama ketua dan manager.

c. Badan Pengawas

Tugas pokok Pengawas :

- 1) Koordinator pengawas bertugas dalam bidang keuangan yang meliputi :
 - a) Mengkoordinir seluruh kegiatan kepengawasan.
 - b) Memeriksa keuangan.
 - c) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti keuangan.
 - d) Pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus.
- 2) Anggota pengawas I bertugas dalam bidang organisasi yang meliputi :
 - a) Memeriksa kegiatan koperasi dan keadaan administrasi.
 - b) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebijakan yang diambil.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap hak dan kewajiban anggota.
- 3) Anggota pengawas II bertugas dalam bidang usaha dan permodalan yang meliputi :

- a) Memeriksa kegiatan usaha.
- b) Mengadakan pemeriksaan dan pelaksanaan semua simpanan anggota dan nasabah.
- c) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap modal penyeteran yang dimiliki.

d. Manager

Tugas pokok manager adalah :

- 1) Membangun dan menjalankan visi, misi, strategi, filosofi dan nilai-nilai koperasi.
- 2) Membuat agenda fungsi manajerial dalam rangka (0-12 bulan) jangka menengah (1-15 tahun) dan jangka panjang (5-20 tahun).
- 3) Merencanakan SDM dan penempatannya sehingga dapat melahirkan kinerja yang optimal.
- 4) Menyediakan fakta, data dan gambaran yang dapat membantu kelancaran kerja karyawan dalam pelaksanaan strategi, kebijakan, prosedur dan standar.
- 5) Komitmen terhadap manajemen kualitas dan perbaikan terus menerus agar dapat memuaskan pelanggan.
- 6) Melaksanakan efisiensi, efektifitas dan kualitas operasional yang meliputi biaya, kualitas karyawan, keuntungan dan hubungan dengan koperasi

- 7) Membangun jaringan dengan pihak internal dan eksternal
- 8) menyusun standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa koperasi (manjemen) berupaya melaksanakan perencanaan yang telah dibuat.

4. Legalitas KAN Jabung

Suatu lembaga usaha yang bergerak dalam lingkungan pemberdayaan ekonomi rakyat KAN Jabung telah dilengkapi dengan perjanjian yang dipenuhi, yaitu :

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| a. | Badan Hukum Nomor | : 4427/BH/1980 |
| b. | SIUP | : 123/10-25/PPM/XII/90 |
| c. | TDUP | : 13242600028 |
| d. | NPWP | : 01.426.021.623.000 |
| e. | PKP | : 623.023.140295 |
| f. | TDP | : 13252600028 |

3. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung

Sesuai dengan visi dari pada KAN Jabung yaitu menjadi Koperasi Agrobisnis yang kompetitif, maka pengembangan usaha tetap pada sektor agro namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangan ke sektor lainnya sepanjang bertujuan untuk memperkuat dan menunjang pertumbuhan sektor agro bisnisnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota berusaha dibidang agro. Yaitu Usaha Sapi Perah dan Usaha Tebu Rakyat.

a. **Usaha Inti (Usaha Sapi Perah)**

Usaha ini merupakan usaha yang terkait langsung dengan sebagian besar anggota KAN Jabung. Oleh karena itu wajar jika usaha ini dijadikan *Core business* (usaha inti). Di dukung oleh 1100 orang peternak yang tersebar di Kecamatan jabung dan sekitarnya, baru mampu menghasilkan 15.000 liter susu per hari. Meskipun baru sekecil itu tapi telah mampu membangkitkan perekonomian wilayah ini. Dari potensi wilayah yang ada, usaha ini masih bisa dikembangkan hingga tiga kali lipat kondisi sekarang. Didukung dengan sarana pendinginan yang tersebar di sentra produksi susu, kualitas susu KAN Jabung kategori cukup bagus.

b. **Usaha Tebu Rakyat**

Usaha ini secara historis mempunyai peran penting adalah proses kebangkitan Koperasi ini setelah mengalami ketepurukan pada tahun 1984. disaat kepercayaan anggota dan pihak terkait berada dalam titik terendah, justru petani tebu dengan kesadaran dan pengertian yang tinggi bersedia menerima penjadwalan pembayaran yang menjadi hak mereka. Unit usaha ini sempat menjadi unit usaha yang dominan sampai tahun 1990. Kemudian secara bertahap digeser oleh unit sapi perah.

1) **Beberapa usaha penunjang**

Guna memperkuat usaha inti serta memenuhi kebutuhan anggota, maka KAN Jabung membuka usaha-usaha penunjang. Selain

untuk memenuhi kebutuhan anggota, usaha penunjang ini juga dimaksudkan untuk membiayai *overhead cost* koperasi agar tidak terlalu membebani anggota. Usaha-usaha ini terbagi menjadi dua yaitu : usaha penunjang langsung dan usaha penunjang tidak langsung.

a) Usaha Penunjang Langsung

Yaitu usaha yang berfungsi sebagai penunjang langsung terhadap usaha inti, yaitu :

(1) Unit usaha sapronak

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak dan sarana ternak yang lain.

(2) Unit Usaha Angkutan

Unit usaha ini sangat dominan perannya dalam memperkuat usaha inti, mengingat kebutuhan transportasi susu dan lainnya oleh unit angkutan.

(3) Unit Usaha Swalayan

Unit usaha swalayan ini termasuk penunjang langsung bagi usaha sapi perah, namun demikian unit ini bukan hanya melayani anggota, terbukti dari data yang ada volume usaha ini yang berasal dari anggota peternak hanya berkisar 40%, dan sisanya adalah berasal dari pasar umum.

(4) Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha ini memiliki peran penting dalam menunjang secara langsung usaha inti. Kebutuhan dana bagi peternak untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, serta lahan rumput dan juga kebutuhan konsumsi kerja sepenuhnya dilayani oleh unit ini. Disamping memberikan pinjaman kepada anggota, unit ini juga berperan sebagai minat menabung dan menyimpan bagi anggota melalui produk Sigatera Mandiri, Sigatera Sepakat (Simpanan Keluarga Sejahtera), Sijaka (Simpana Berjangka Waktu), Sutera (Simpana Khusus Tebu Rakyat), Si Tita (Simpanan Titian Cita-cita).

b) Usaha Penunjang Tak Langsung

Yaitu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan usaha inti, akan tetapi sisa hasil usaha yang diperoleh dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota di usaha inti antara lain adalah :

(1) Unit Usaha Saprotan

Usaha ini bergerak dalam bidang produksi untuk pertanian, khususnya pupuk yang di butuhkan untuk tanaman tebu.

(2) Unit Usaha Toko Bangunan

Usaha ini bergerak dalam bidang perdagangan material atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bangunan.

(3) Unit kolaborasi

Usaha ini adalah usaha kerjasama antara koperasi dengan pihak lainnya yaitu : Stasiun pompa bahan bakar (Pom Bensin), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan diklat (*Training Centre*). Usaha-usaha tersebut menyumbangkan SHU yang sangat penting untuk menyangga beban operasional KAN Jabung. Sehingga beban kepada anggota bisa jauh lebih ringan.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian


Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung merupakan koperasi agrobisnis yang mempunyai beberapa unit usaha inti dan unit usaha penunjang lainnya. Unit usaha penunjang langsung yang berperan dalam memberikan pinjaman maupun berperan sebagai minat menabung dan menyimpan bagi anggota dan calon anggota melalui produk tabungannya yaitu terdapat pada Unit Usaha Simpan Pinjam (SP).

Struktur Unit Simpan Pinjam KAN Jabung terdiri dari Kepala Bagaian (Kabag), kordinator administrasi yang bertugas sebagai *accounting* yang di dalamnya terdapat *castumer seroise* dan input data, kordinator penagihan yang bertugas menagih langsung ke lapangan dan kordinator *marketing* yang bertugas dalam hal pemasaran.

Unit Usaha Simpan Pinjam KAN Jabung mempunyai lima produk tabungan dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Tingkat suku

bunga tidak bersifat seragam, pada kenyataannya dalam sistem keuangan tidak ada suku bunga yang tertentu akan tetapi bermacam-macam suku bunga yang berbeda (Puspoprano, 2004: 71).

Gambar 4.2
Struktur Unit Simpan Pinjam
Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang Periode 2007-2009



Sumber : Unit Simpan Pinjam KAN Jabung Malang

Tabel 4.1
Jenis Produk Tabungan
Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung

Produk Tabungan	Keterangan
1. Sigatera Mandiri a. Setoran pertama b. Tingkat Suku bunga c. Pencairannya d. Tutup Rekening	Simpanan Keluarga Sejahtera Sesuai dengan kehendak anggota, calon anggota. Suku bunga 3% - 4%. Dapat diambil sewaktu-waktu Dikenai biaya administrasi Rp 5000,-
2. Sutera a. Setoran pertama b. Tingkat Suku bunga c. Pencairannya d. Tutup Rekening	Simpanan Khusus Tebu Rakyat Berdasarkan dengan penyeteroran hasil panen tebu, potongan Rp 1000,- per satu kwintal. Pengembalian dalam bentuk kredit. Mengundurkan diri dari keanggotaan.
3. Sigatera Sepakat a. Setoran pertama b. Tingkat Suku bunga c. Pencairannya d. Tutup Rekening	Simpanan Khusus (Anggota Peternak) Berdasarkan penyeteroran susu, potongan Rp 200,- per satu liter. Pengembalian tabungan dilakukan setiap akan lebaran hari raya Idul Fitri (THR). Mengundurkan diri dari keanggotaan.
4. Sijaka a. Setoran pertama b. Tingkat Suku bunga c. Pencairannya d. Tutup Rekening	Simpanan Berjangka Waktu Setoran pertama minimal Rp 1.000.000,- 6% - 10% Sesuai dengan tanggal jatuh tempo Tidak ada persyaratannya, sesuai dengan kehendak anggota dan calon anggota
5. Sitita a. Setoran pertama b. Tingkat Suku bunga c. Pencairannya d. Tutup Rekening	Simpanan Titian Cita-Cita Sesuai kebutuhan dari anggota dan calon anggota. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak (aqad), baik untuk pendidikan, naik haji, qurban dll. Sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakatinya. Tidak ada persyaratannya, sesuai dengan kehendak anggota dan calon anggota.

Sumber: Dari hasil wawancara, tgl 2 Februari 2009. Dengan Kordinator Administrasi USP.

Diantara lima produk tersebut yang mempunyai tingkat suku bunga yang tinggi yaitu produk tabungan Sijaka dengan suku bunga berkisar antara 6% - 10% pertahun.

Menurut teori Klasik tingkat suku bunga merupakan fungsi dari tabungan. Dimana pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan.

Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengurangi atau mengorbankan pengeluaran konsumsinya guna menambah tabungannya. Semakin besar tingkat bunga akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menyimpan dana pada lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga jumlah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya akan naik (Wahyuningtyas, 2008: 46).

1. Pengertian Tabungan Sijaka

Tabungan Sijaka adalah simpanan yang mempunyai jangka waktu (tanggal penempatan sampai jatuh temponya disepakati di awal). Sijaka adalah kependekan kata dari "Simpanan Berjangka Waktu", dinamakan simpanan berjangka waktu karena konsep maupun prosedurnya sama dengan deposito berjangka di perbankan. Sijaka terdiri dari anggota dan calon anggota.

Tujuan diterbitkannya produk tabungan Sijaka pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung adalah sebagai berikut :

- a. Agar adanya kepastian tanggal jatuh tempo pencairan dana dapat diperhitungkan dengan pasti ke-*liquid*-an kas Unit Simpan Pinjam untuk menyalurkan kredit kepada anggota dan calon anggota. Oleh karena itu tingkat suku bunganya lebih tinggi dibandingkan suku bunga produk tabungan lainnya.
- b. Agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya, sehingga anggota dan calon anggota bisa mengetahui kapan saja jumlah saldo simpanannya.

Jumlah minimal setoran dalam Sijaka adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sijaka dapat dicairkan jika sudah tiba tanggal jatuh temponya. Jika semakin lama anggota dan calon anggota menabung, maka suku bunganya relatif tinggi pula, begitu pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga (suku bunga) yaitu jangka waktu, jika semakin lama jangka waktu penyimpanan, maka bunganya relatif tinggi pula, demikian pula sebaliknya jika penyimpanan berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah.

Penarikan Sijaka sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau *penalty* yaitu sejumlah bunga yang harus di bayarkan dalam 1 bulannya atau dengan kata lain bunga berjalan yang seharusnya diterima oleh

penabung tidak diberikan. Jadi pada hakikatnya Sijaka tidak dapat ditarik atau dicairkan deposan (anggota atau calon anggota) sebelum Sijaka yang bersangkutan tersebut jatuh tempo.

Pada dasarnya konsep dan prosedur Sijaka sama dengan deposito diperbankan. Aplikasi deposito diperbankan yaitu deposito tidak dapat ditarik atau dicairkan deposan sebelum deposito yang bersangkutan tersebut jatuh tempo, bila hal ini dilakukan, maka penabung dikenakan denda atau biasa disebut dengan *penalty*.

Denda atau *penalty* yang dikenakan deposito yaitu sebesar selisih antara bunga yang diperoleh selama deposito belum jatuh tempo dengan bunga yang berlaku sesuai dengan lamanya deposito mengendap. Disamping dikenakan *penalty*, nasabah juga dikenai biaya administrasi, tergantung dari besarnya nilai nominal deposito yang bersangkutan (Wahyuningtyas, 2008: 43).

2. Model Perhitungan Besarnya Suku Bunga Sijaka

Tabel 4.2
Perhitungan besarnya suku bunga Sijaka
Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung

Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga Sijaka
Rp. 1.000.000,- s/d	1 Bulan	➤ 6%

Rp. 5.000.000,-	3 Bulan	➤ 6%
	6 Bulan	➤ 7%
	12 Bulan	➤ 7%
Rp.5.001.000,s/d Rp.25.000.000,-	1 Bulan	➤ 7%
	3 Bulan	➤ 8%
	6 Bulan	➤ 8%
	12 Bulan	➤ 9%
Diatas Rp. 25.000.000,-	1 Bulan	➤ 9%
	3 Bulan	➤ 9%
	6 Bulan	➤ 10%
	12 Bulan	➤ 10%

Sumber: Dari hasil wawancara, tgl 23 Januari 2009.

Perhitungan suku bunga tabungan Sijaka bergantung pada nilai nominal dengan suku bunga yang berjenjang, dengan ketentuan bunga berkisar antara 6% - 10% pertahun. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel diatas. Contoh perhitungan suku bunga Sijaka yang diberikan kepada anggota atau calon anggota adalah sebagai berikut :

- a. Diketahui saldo nominal adalah Rp 1.000.000,-, dengan jangka waktu 1 bulan tingkat bunganya 6%, jadi perhitungan bunga adalah :

$$\frac{\text{Saldo nominal x \% suku bunga}}{12\text{bulan}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp}1.000.000 \times 6\%}{12} = \text{Rp} 5.000,-$$

Jadi bunga Sijaka yang diberikan anggota atau calon anggota per bulan adalah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

- b. Diketahui saldo nominal adalah Rp 21.000.000,-, dengan jangka waktu 6 bulan tingkat bunganya 8%, jadi perhitungan bunga adalah :

$$\frac{\text{Saldo nominal x \% suku bunga}}{12\text{bulan}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp} 21.000.000 \times 8\%}{12} = \text{Rp} 140.000,-$$

Jadi bunga Sijaka yang diberikan anggota atau calon anggota per bulan adalah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- c. Diketahui saldo nominal adalah Rp 27.000.000,-, dengan jangka waktu 12 bulan tingkat bunganya 10%, jadi perhitungan bunga adalah :

$$\frac{\text{Saldo nominal x \% suku bunga}}{12\text{bulan}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp} 27.000.000 \times 10\%}{12} = \text{Rp} 225.000,-$$

Jadi bunga Sijaka yang diberikan anggota atau calon anggota per bulan adalah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Model Penentuan Tingkat Suku Bunga Sijaka Pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung

Cara penentuan tingkat suku bunga Sijaka yaitu dilihat dari penyaluran kredit kepada anggota dan calon anggota, di hitung *cost of fund-nya*. Jika margin yang diinginkan sudah *tercover*, maka diputuskan besarnya tingkat suku bunga tabungannya.

Perhitungan *cost of fund* bunga kredit merupakan pertimbangan berapa persen bunga kredit yang layak di berikan oleh anggota biasanya disebut DSC (*Debitur Saving Creditur*) merupakan perbandingan antara potensial angsuran dengan potensial *saving*. Yang mana pendapatan dikurangi dengan biaya operasi (*pengeluaran*), setelah itu sisa pendapatan dibagi perbulan selama satu tahun.

Relasi *Cost of fund* dengan suku bunga Sijaka adalah jika perputaran bunga kredit selama setahun mengalami kenaikan, maka tingkat suku bunga Sijaka menyeimbangkan dengan perputaran kredit itu selama setahun, begitu pula sebaliknya bila perputaran bunga kredit selama setahun mengalami penurunan, maka tingkat suku bunga Sijaka menyeimbangkan dengan perputaran kredit itu selama setahun. Akan

tetapi besarnya suku bunga Sijaka tetap pada prosedurnya yaitu berkisar antara 6% - 10%.

Setelah penentuan *cost of fund*-nya bunga kredit selesai, maka suku bunga Sijaka menyeimbangkan dengan suku bunga kredit yang telah di tentukannya. Unit Simpan Pinjam KAN Jabung menentukan suku bunga Sijaka sebesar antara 6% - 10% pertahun, perolehan bunga tersebut (*cost of fund*) bunga Sijaka, diperoleh dari bunga yang dibebankan dibagi seratus persen dikurangi cadangan wajib (*reserve requirement*), kemudian memasukkan hasil *cost of fund* kedalam komponen lainnya, sebagaimana aplikasi yang dijalankan Unit Simpan Pinjam KAN Jabung yaitu :

a. Model Penentuan *Cost Of Fund* Bunga Sijaka

$$1) \text{ Cost of Fund} = \frac{27\%}{100\% - 2\%} = 27,5\%$$

2) Total biaya dana rata - rata (<i>Cost of fund</i>)	(27,5%)
3) Bunga kredit	(12 %)
4) Cadangan resiko kredit macet	(1 %)
5) Total biaya operasi (<i>overhead cost</i>)	(2 %)
6) Laba yang diinginkan	<u>(2,5%)</u>
Bunga Sijaka	10%

Bunga Sijaka pertahun yaitu 10%. Dengan keterangan sebagai berikut :

$$1) \text{ Cost of Fund : } \frac{\text{Bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{cadanganwajib}}$$

2) Memasukkan hasil *cost of fund* kedalam komponen lainnya, pengurangan antara total biaya dana rata - rata (*cost of fund*), cadangan resiko kredit macet, bunga kredit , total biaya operasi dan laba yang diinginkan.

Cadangan wajib adalah cadangan yang dibebankan pihak Unit Simpan Pinjam KAN Jabung kepada anggota atau calon anggota yang telah memberikan fasilitas simpanan. Bunga yang dibebankan merupakan tingkat suku bunga yang dibebankan oleh unit Simpan Pinjam KAN Jabung sendiri untuk menghitung *cost of fund* bunga simpanan dan bunga kredit.

Cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan yaitu sebesar 1%. Bunga kredit merupakan suku bunga yang ditentukan oleh pihak Unit Simpan Pinjam KAN Jabung selama satu tahun tersebut sesuai dengan mekanisme pasar.

Total biaya operasi merupakan penjumlahan dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak Unit Simpan Pinjam KAN Jabung dalam melaksanakan kegiatan operasinya, biaya ini terdiri dari (biaya gaji, biaya listrik, telepon dan biaya-biaya lain). Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perhitungan *overhead cost* (biaya operasi)

No.	Jenis pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Biaya Gaji	Rp 15.000.000,-
2.	Biaya telepon	Rp 350.000,-
3.	Biaya listrik	Rp 250.000,-
4.	Biaya lain-lain	Rp 400.000,-
Total biaya operasi		Rp 16.000.000,-

Jadi *overhead cost* adalah $\frac{\text{Rp } 33.195.000}{\text{Rp } 16.000.000} \times 100\% = 2\%$, biaya operasi

(*cost of fund*) diperoleh dari Jumlah dana dibagi dengan total biaya operasi

atau dapat ditulis dengan rumus $\frac{\text{jumlah dana}}{\text{totalbiayaoperasi}} \times 100\%$. Laba yang

diinginkan merupakan laba yang ingin diperoleh pihak Unit Simpan Pinjam KAN Jabung dalam porsentase 2,5%.

Dari urain diatas dapat dijelaskan bahwa penentuan besar kecilnya suku bunga tabungan sijaka dan bunga pinjaman (kredit) sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan atau bunga pinjaman saling mempengaruhi. Sehingga dengan hal ini target laba atau sumber dana yang diinginkan Unit Simpan Pinjam KAN Jabung dapat dihitung sesuai prosedurnya dengan tingkat suku bunga yang telah ditentukan.

Secara istilah *Cost of fund* atau total biaya dana adalah merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah di tambah dengan cadangan wajib (*reserve re-quirement*) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang di tetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar atau mahal bunga yang dibebankan, maka akan semakin tinggi pula biaya dananya

b. Teori Model Penentuan *Cosf Of Fund* Menurut Kasmir (2004: 126-127) adalah sebagai berikut :

$$1) \text{ Cost of Fund : } \frac{\text{Bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{cadanganwajib}}$$

2) Memasukkan *cost of fund* kedalam komponen, diantara komponen tersebut adalah total biaya operasi (*Overhead Cost*).

$$1) \text{ Cost of Fund} = \frac{27\%}{100\% - 2\%} = 27,5\%$$

2) Total biaya dana rata – rata (<i>Cost of fund</i>)	27,5%
3) Total biaya operasi (<i>Ovehead Cost</i>)	<u>2 %</u>
Bunga	29,5%

c. **Teori Model Penentuan *Cost Of Fund* Menurut Taswan** (2006: 46-52) adalah sebagai berikut :

1) Metode Biaya Dana Rata - Rata Historis (*Historical average Cost Of Fund Method*)

Metode ini cocok untuk mengevaluasi masa lampau dan dapat digunakan untuk menetapkan perencanaan bunga bila diasumsikan suku bunga dana dimasa mendatang relatif stabil.

a). *Cost Of Fund* untuk dana berbunga

$$\text{COF} : \frac{\text{total biaya dana}}{\text{total dana berbunga}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Perhitungan *cost of fund* (biaya dana)

Jenis Data	Volume Dana (Rp)	Interest Rate (%)	Biaya Dana (Rp)
Sijaka	33.195.500,-	10	3.319.500
Total Dana Berbunga	33.195.500,-		3.319.550

$$\text{COF} : \frac{3.319.550}{33.195.500} \times 100\% = 10\%$$

2) Metode Biaya Dana Rata - Rata Tertimbang Harian (*Weighted average Cost Of Fund Method*)

Metode ini bisa digunakan dalam bentuk harian, bulanan atau tahunan. Metode biaya dana rata - rata tertimbang harian (*The Weighted Daily average Method*).

a) *Cost Of Fund* :

$$\frac{\text{Investment} \times \text{Annual Interest Rate In}\% \times \text{Running period In Days}}{100 \times 360}$$

b) *Interest Number* : $\frac{\text{Investment} \times \text{Running Period In Days}}{100}$

Keterangan :

<i>Investment</i>	: Jumlah saldo dalam sehari
<i>Annual Interest Rate In</i>	: Suku bunga selama setahun
<i>Running Period Days</i>	: Jumlah hari
<i>Interest Number</i>	: Untuk mengetahui jumlah saldo perhari dengan menggunakan metode prosentase

Perhitungan *Cost Of Fund* Per hari dengan ketentuan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investment} \times \text{Annual Interest Rate In}\% \times \text{Running period In Days}}{100 \times 360}$$

a). $\frac{\text{Rp } 1.000.000 \times 10\% \times 1 \text{ (hari)}}{100 \times 360} = \text{Rp } 2,77,-$

$$b). \frac{\text{Rp } 1.005.000 \times 10\% \times 2 \text{ (hari)}}{100 \times 360} = \text{Rp } 5,58,-$$

$$c). \frac{\text{Rp } 1.001.000 \times 10\% \times 3 \text{ (hari)}}{100 \times 360} = \text{Rp } 8,34,-$$

Tabel 4.5
Sumber Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung
Yang Mengendap Secara Harian (Jutaan Rupiah)
Januari 2008

Tgl	Sijaka (Rp)	Cost Of fund (Rp)
1.	1.000.000	2,77
2.	1.005.000	5,58
3.	1.001.000	8,34
4.	1.002.000	11,13
5.	1.003.000	13,93
6.	1.004.000	16,73
7.	1.005.500	19,55
8.	1.006.000	22,35
9.	1.007.000	25,17
10.	1.008.000	28
11.	1.009.000	30,83
12.	1.010.000	33,66
13.	1.020.000	36,83
14.	1.030.000	40,05
15.	1.040.000	43,33
16.	1.050.000	46,66
17.	1.060.000	50,05
18.	1.070.000	53,5
19.	1.080.000	57
20.	1.090.000	60,55
21.	1.100.000	64,16
22.	1.110.000	67,83
23.	1.120.000	71,55

24.	1.130.000	75,33
25.	1.140.000	79,16
26.	1.150.000	83,05
27.	1.160.000	87
28.	1.170.000	91
29.	1.180.000	95,05
30.	1.195.000	99,58
31.	1.240.000	106,77
Jumlah	Rp 33.195.500	Rp 1526,49

Cara perhitungan *interest number* untuk mengetahui jumlah saldo perhari dengan menggunakan metode prosentase. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interest Number} : \frac{\text{Investment} \times \text{Running Period In Days}}{100}$$

$$\text{Interest Number} : \frac{\text{Rp } 1000.000 \times 1 \text{ (hari)}}{100} = \text{Rp } 10.000$$

$$\text{Interest Number} : \frac{\text{Rp } 1.005.000 \times 2 \text{ (hari)}}{100} = \text{Rp } 20.100$$

$$\text{Interest Number} : \frac{\text{Rp } 1.001.000 \times 3 \text{ (hari)}}{100} = \text{Rp } 30.030$$

Tabel 4.6
Perhitungan *Interest Number*

Tgl.	Sijaka (Rp)	<i>Cost Of fund</i> (Rp)
1.	1.000.000	10000
2.	1.005.000	20100
3.	1.001.000	30030
4.	1.002.000	40080
5.	1.003.000	50150
6.	1.004.000	60240
7.	1.005.500	70385
8.	1.006.000	80480
9.	1.007.000	90630
10.	1.008.000	100800
11.	1.009.000	110990
12.	1.010.000	121200
13.	1.020.000	132600
14.	1.030.000	144200
15.	1.040.000	156000
16.	1.050.000	168000
17.	1.060.000	180200
18.	1.070.000	192600
19.	1.080.000	205200
20.	1.090.000	218000
21.	1.100.000	231000
22.	1.110.000	244200
23.	1.120.000	257600
24.	1.130.000	271200
25.	1.140.000	285000
26.	1.150.000	299000
27.	1.160.000	313200
28.	1.170.000	327600
29.	1.180.000	342200
30.	1.195.000	358500
31.	1.240.000	384400
Jumlah	Rp 33.195.500	Rp 5.495.785

d. **Teori Model Penentuan *cosf of fund* (suku bunga deposen)**

Menurut Sihombing (1990: 8-11) adalah sebagai berikut :

$$1) \quad i_n : i_r + \frac{\Delta p}{p} + k$$

$$2) \quad i_n : i_r + \frac{\Delta p}{p} + k + S$$

Keterangan :

i_n = Suku bunga nominal adalah suku bunga dibebankan setahun sekali atau suku bunga efektif

i_r = Suku bunga riil merupakan suku bunga yang sangat penting bagi deposen karena suku bunga riil itu diperoleh dari dana yang ditanamkan di suatu lembaga keuangan atau lembaga non keuangan

$\frac{\Delta p}{p}$ = Pengaruh inflasi (*inflation adjusted*),

inflasi berpengaruh terhadap simpanan, kenaikan inflasi akan menyebabkan kenaikan suku bunga tabungan atau deposito, dengan hal ini akan menyebabkan kenaikan permintaan akan simpanan karena seseorang akan berasumsi akan memperoleh uang yang lebih banyak dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga.

- K = *Default premium* adalah kelalaian debitur membayar kewajiban kepada kreditur, pada saat jatuh tempo.
- S = *Interest rate risk premium* (antara 2% - 5%)

Model penentuan suku bunga Sijaka dalam teori Sihombing adalah sebagai berikut :

$$i_n : i_r + \frac{\Delta p}{p} + k + S$$

Diketahui :

$$i_r = 10\%$$

$$\frac{\Delta p}{p} = 7,36\% \text{ (Sumber } Inflation, \text{ bulan januari 2008)}$$

$$K = 1\%$$

$$S = 5\%$$

Maka suku bunga nominal Sijaka adalah

$$i_n : 10\% + 7,36\% + 1\% + 5\% = 23,36\%$$

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa model penentuan suku bunga Sijaka antara teori dan aplikasi tidak sama. Hasil perhitungan menurut teori menunjukkan bahwa penentuan suku bunga Sijaka lebih besar daripada perhitungan yang diaplikasikan di Unit Simpan Pinjam KAN Jabung.

Permasalahan yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka adalah suku bunga simpanan pada umumnya naik atau turun, untuk mengkondisikan hal yang serupa dengan BPR atau Unit Simpan Pinjam lainnya tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Karena pelayanan dilakukan kepada anggota dan calon anggota, jadi sumber dana yang diperoleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) jabung berasal dari anggota itu sendiri bukan dari penghimpunan dana masyarakat. Sehingga bunga yang dibebankan sesuai dengan dana dari anggota yang ada di koperasi KAN Jabung tersebut.

Dalam fitur Sijaka terdapat polis deposito seharusnya (Baca; Bilyet) bagi setiap anggota dan calon anggota. Polis deposito seharusnya (Baca; Bilyet) berupa surat yang berisi nominal jumlah tabungan anggota. Polis deposito seharusnya (Baca; Bilyet) dapat juga sebagai jaminan pinjaman di unit Simpan Pinjam sebesar maksimal 2 kali lipat khusus bagi anggota peternak, walaupun demikian besarnya pinjaman ditentukan juga dari besar skala usaha anggota.

Dalam hal ini anggota selain dari anggota peternak tidak bisa mendapatkan jaminan pinjaman 2 kali lipatnya, dikarenakan bahwa dalam penyaluran kredit kepada anggota khususnya peternak diutamakan untuk kepentingan peningkatan kapasitas produksi, selain

alasan tersebut juga ada beberapa pertimbangan lain seperti adanya keamanan kredit di tingkat anggota (peternak).

Cara perhitungan polis deposito seharusnya (Baca; Bilyet) Sijaka bagi anggota (khusus peternak) dan calon anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota (khusus peternak) : dari hasil potongan susu Rp200,- per satu liter selama sepuluh hari, perhari minimal 20 liter pagi dan sore, jumlah minimal Rp 500.000,- selama setahun, maka pihak anggota bisa mendapatkan polis seharusnya (Baca; Bilyet) jaminan 2 kali lipatnya.
- 2) Calon anggota : jika saldo tabungan Rp10.000.000,00-, dengan ketentuan batas minimal saldo Rp 500.000,- setahun, jika polis seharusnya (Baca; Bilyet) deposito 10 juta, dengan hal ini calon anggota bisa mendapatkan atau mengajukan jaminan kredit dengan angsuran selama setahun sampai dengan tanggal jatuh temponya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan data hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan suku bunga tabungan Sijaka bergantung pada nilai nominal atau saldo dalam tiap bulannya dengan suku bunga yang berjenjang, dengan ketentuan bunga berkisar antara 6% - 10% pertahun. Perhitungan suku bunga Sijaka berdasarkan rumus

sebagai berikut :
$$\frac{\text{Saldo nominal} \times \% \text{ suku bunga}}{12\text{bulan}}$$

Model penentuan tingkat suku bunga Sijaka yaitu dilihat dari penyaluran kredit kepada anggota dan calon anggota, di hitung *cost of fund-nya*. Jika margin yang diinginkan sudah *tercover*, maka diputuskan besarnya tingkat suku bunga tabungannya.

Model perhitungan *cost of fund* suku bunga Sijaka yaitu :

- a. *Cost of Fund* :
$$\frac{\text{Bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{cadanganwajib}}$$

- b. Memasukkan hasil *cost of fund* kedalam komponen lainnya,

pengurangan antara total biaya dana rata – rata (*cost of fund*), cadangan resiko kredit macet, bunga kredit , total biaya operasi (*overhead cost*) dan laba yang diinginkan

2. Permasalahan yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Sijaka adalah suku bunga simpanan pada umumnya naik atau turun, untuk mengkondisikan hal yang serupa dengan BPR atau Unit Simpan Pinjam lainnya tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Karena pelayanan dilakukan kepada anggota dan calon anggota, jadi sumber dana yang diperoleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung berasal dari anggota itu sendiri bukan dari penghimpunan dana masyarakat. Sehingga bunga yang dibebankan sesuai dengan dana dari anggota yang ada di koperasi KAN Jabung tersebut.

B. Saran

1. Penamaan bukti kepemilikan deposito.

Dalam fitur Sijaka terdapat polis deposito, seharusnya fitur tersebut bukan dinamakan polis akan tetapi *bilyet*, yang mana *bilyet* adalah tanda bukti kepemilikan deposito, sedangkan polis merupakan tanda bukti tentang perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi.

2. Model penentuan tingkat suku bunga Sijaka.

Model penentuan *cost of fund* sesuai dengan aplikasi yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam KAN Jabung adalah sebagai berikut :

$$1) \text{ Cost of Fund} = \frac{27\%}{100\% - 2\%} = 27,5\%$$

2) Total biaya dana rata - rata (<i>Cost of fund</i>)	(27,5%)
3) Bunga kredit	(12 %)
4) Cadangan resiko kredit macet	(1 %)
5) Total biaya operasi (<i>overhead cost</i>)	(2 %)
6) Laba yang diinginkan	<u>(2,5%)</u>
Bunga Sijaka	10%

Teori Model Penentuan *cosf of fund* (suku bunga deposito) Menurut Sihombing adalah sebagai berikut :

$$i_n : i_r + \frac{\Delta p}{p} + k + S$$

Diketahui :

$$i_r = 10\%$$

$$\frac{\Delta p}{p} = 7,36\% \text{ (Sumber Inflation, Januari 2008)}$$

$$K = 1\%$$

$$S = 5\%$$

Maka suku bunga nominal Sijaka adalah

$$i_n : 10\% + 7,36\% + 1\% + 5\% = 23,36\%$$

Dari kedua model tersebut, perhitungan model penentuan suku bunga Sijaka yang menghasilkan suku bunga yang tinggi adalah model penentuan *cosf of fund* menurut teori Sihombing, maka sebaiknya Unit Simpan pinjam KAN Jabung menggunakan model perhitungan *cosf of fund* bunga Sijaka menurut teori Sihombing, karena dengan tingkat suku bunga yang tinggi dapat menarik para nasabah atau anggota maupun calon anggota untuk menabung di Unit Simpan Pinjam, selain alasan tersebut dengan tingkat suku bunga yang tinggi, maka dapat membantu untuk menutupi kekurangan dana pada Unit

Simpan Pinjam KAN Jabung apabila lembaga non keuangan ini mengalami kekurangan dana.

3. Berbasis syariah.

Sebaiknya Unit Simpan Pinjam KAN Jabung menerapkan produk tabungan dengan berbasis syariah, baik pengelolaannya maupun bagi hasil (SHU) sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, S.S. 2000. *Al-Mishbaahul Muniir Fii Tahdziibi Tafsir Ibn Katsiir*. Kerajaan Saudi Arabia: Daarus Salaam Iin Nasyr Wat Tauzi'. Al-atsari, A.I (penterjemah). 2007. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Cetakan Pertama, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.
- Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cetakan Pertama, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- _____. 2007. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cetakan Kesepuluh, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmawan, Indra. 1999. *Pengantar Uang Dan Perbankan*. Cetakan Kedua, Penerbit PT. RINEKA CIPTA, Jakarta.
- DEPAG RI. 2005. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Harun, Rochajat. 2007. *Metode Penelitian Kualitaif Untuk Pelatihan*. Cetakan Pertama, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irfandi, A.K. 2007. Pengaruh Suku Bunga Riil dan PDB Riil Perkapita Terhadap Tabungan dan Deposito, *Skripsi Universitas Trisakti Jakarta*.
- Irwansyah. 2005. Pengaruh Suku Bunga dan PDB Riil Perkapita Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat (Periode 1995 - 2002), *Skripsi Universitas Negeri Medan*.
- Karim, Adiwarmar. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam, Cetakan Kedelapan, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2005. *Pemasaran Bank*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit PRENADA MEDIA, Jakarta.
- Latifah. 2008. Pengkonversian Sepakat (Sukarela) Menjadi Sijaka. *Buletin Titian*. Vol. II (5): 14
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cetakan Keduapuluh Dua, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Program Cd Hadits Mausu'ah al-Syarif : *Kutub al-Tis'ah*
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka LP3ES Indoneesia, Jakarta.
- Sihombing, Jonker. 1990. *Pengantar Funds Management Untuk Perbankan*. Penerbit Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wahyuningtyas, Y.F. 2008. Analisis Permintaan Deposito Berjangka Rupiah Pada Bank Umum di DIY (Tahun 1986 - 2005), *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.

www.bi.go.id.